



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS STUDI PUTUSAN (NOMOR :
189/Pid.Sus/2020/PN TLK) TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

WINDI SEPRIANTI NINGSIH

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau 29566

Email : Windisepriantiningisihrahman@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengetahui bagaimana memproses sebuah tindak pidana pemilihan umum studi kasus di Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi dengan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN TLK sebuah tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di wilayah hukum Kuantan Singingi pada tahun 2020 yang lalu, yaitu untuk mengetahui peran bagaimana modus operandi pada tindak pidana pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memproses suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menelaah hukum dari studi kepustakaan, jurnal, makalah, dan lain-lain. Rumusan masalah yang diangkat adalah : 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK? Berdasarkan hasil penelitian dan ditarik kesimpulan bahwa modus operandi pada tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah dengan mengikuti acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Andi Putra dan Suhardiman Amby (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati) dan H. Sukarmis (ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1) dimana terdakwa Ilut Bin Saleh mengikuti acara dendang randai dan ikut berjoget bersama Suhardiman Amby dan H. Sukarmis dan terdakwa Ilut Bin Saleh mengacungkan 1 jari yang mengisyaratkan dukungan kepada salah satu pasangan calon nomor urut 1 seolah-olah memuat seperti membuat nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1 dan merugikan pasangan calon lain, dimana terdakwa Ilut Bin Saleh yang merupakan seorang Kepala Daerah yang diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokratis yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin dan calon wakil pemimpin yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah seperti Bupati, Gubernur dan Walikota, Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengamanatkan bahwa harus dipilih secara demokratis, sehingga menimbulkan perdebatan apakah termasuk rezim hukum pemilu atau bukan. Salah satunya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pemilukada. Pemilukada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Pemilukada dapat menjadi tonggak sekaligus sebagai indikator apakah daerah yang akan dibangun dengan menggunakan pendekatan demokrasi atau otoriter.

Berdasarkan latar belakang maka menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam judul proposal dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS STUDI PUTUSAN (NOMOR:189/Pid.Sus/2020/PN TLK) TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** ”.



1.3 RUMUSAN MASALAH

Melihat dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK?

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi para pencari keadilan serta menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham terhadap pelaksanaan praperadilan serta proses peradilan di Indonesia.

- b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dijadikan sebagai teguran terhadap pemerintah untuk lebih sigap menanggapi peredaran yang merugikan masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

- b. Sifat penelitian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dengan kata lain penelitian diskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

1.7 Data dan sumber data

Dalam penelitian yuridis normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa seperti: peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota, Traktat, Konvensi, Treaty, Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi, Bahan Hukum Lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: penelitian skripsi, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, buku-buku literature yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum atau bahasa, ensiklopedia dan lain-lain.

1.8 LOKASI PENELITIAN

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum (PEMILU) Kabupaten Kuantan Singingi.



1.9 ANALISIS DATA

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek – aspek yang di teliti dan kemudian di tarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang di teliti.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Badan Pengawas Pemilu Di Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana “ Delik ” berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictun*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di keluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercantum sebagai berikut:

“ Delik ” perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana. Rumusan di atas tidak tepat menurut Profesor Mr. Van der Hoeven karena yang dapat di hukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Dalam hal ini tepat yang di katakan Van Hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukan, sama sekali tidak dapat di pisahkan (“ *dat feit en persoon in't strafrecht onafscheidenlijk zijn*”). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat hukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu.
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang.
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik raktat dalam sebuah negara demokrasi. Maka kebersihan, kejujuran, dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya di sebut



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah orang yang di berikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama tingginya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di tetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, berdasarkan wawancara dengan bapak Teddy Niswansyah, S.I.KOM selaku Pengawas Humas dan Hubal di BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kuantan Singingi modus operandi yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi ialah dengan mengikuti acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Andi Putra dan Suhardiman Amby (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati) dan H. Sukarmis (ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1) dimana terdakwa Ilut Bin Saleh mengikuti acara dendang randai dan ikut berjoget bersama Suhardiman Amby dan H. Sukarmis dan terdakwa Ilut Bin Saleh mengacungkan 1 jari yang mengisyaratkan dukungan kepada salah satu pasangan calon nomor urut 1 seolah-olah memuat seperti membuat nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1 dan merugikan pasangan calon lain, dimana

terdakwa Ilut Bin Saleh yang merupakan seorang Kepala Daerah yang diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon.

Dalam memproses dugaan laporan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi syarat formil hari sejak diketahui dugaan pelanggaran pemilu, meliputi : Identitas Pelapor, Pihak terlapor, Waktu pelaporan tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, dan kesesuaian Tanda Tangan dalam formulir Laporan dengan KTP. Sementara syarat materilnya adalah :peristiwa dan uraian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

kejadian tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui syarat formil dan materil, memberitahu kepada pelapor paling lama sejak 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Dalam hal laporan atau temuan terkait dugaan pidana pemilu, Pengawas Pemilu harus berkoordinasi dengan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKUMDU) DALAM TEMPO 1 X 24 jam.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan antara perimbangan yuridis dan non yuridis seperti berikut :

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan

Selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan antara lain :

Terdakwa sebagai Kepala Desa harus menjaga netralisasi dalam pilkada kerana merupakan contoh bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan anantara lain :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan
3. Terdakwa mengakui perbuatannya

4.Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam Skripsi ini penulis mengambil kesimpulan :

1. Modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten kuantan singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah dengan menghadiri acara dendang randai yang merupakan kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dimana terdakwa (Ilut Bin Saleh) merupakan seorang Kepala Daerah yang diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon.

2. Pertimbangan hakim dalam menegakkan hukum pada tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten kuantan singing putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK adalah Menyatakan Terdakwa **ILUT BIN SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kepala Desa dengan Sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aras Firdaus, Skripsi.Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013), h.4

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69-82

Harahap Abdul Asri,2005,Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah,PT.Pustaka Cidesindo,Jakarta,hlm.22

Kacung Marijan, Sitem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.91

Laden Marpaung,Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik) Jakarta:Sinar Grafika ,1991

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemelihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.1

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), h.323



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

WEBSITE

<http://Amirul Bayu Scholar.unand.ac.id> diakses pada 23 agustus 2022 pukul 14:00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi

[https:// Jdih.kemenkeu.go.id](https://Jdih.kemenkeu.go.id) diakses tanggal 29 september 2021 pukul 16:00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications> diakses tanggal 1 november 2021 pukul 14:42 WIB

<http://repository.unpas.ac.id> diakses tanggal 1 november 2021 pukul 14:44 WIB

DAFTAR WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten kuantan singing putusan nomor 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ?
2. Apa peran Bawaslu dalam memproses dugaan tindak pidana pemilu ?
3. Apa kendala dan hambatan dalam menangani tindak pidana pemilu ?

NARASUMBER

Wawancara dengan koordinator Humas dan Hubal di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761